



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba;
- c. bahwa memenuhi perjanjian kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Nomor : 555/358/Diskominfo/XI/2021 dan Nomor Perj.249/BSSN/BS/KH.02.01/11/2021;
- d. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik untuk memberikan jaminan otentikasi data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal

- (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
 13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
 14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
 15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020);
 17. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2019 Nomor 29);
 18. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD yang membidangi urusan Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Unit kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut unit kerja adalah bagian atau sub koordinasi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintah daerah.
9. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan gagasan dan tanda - tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, di dengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
13. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah Sistem Elektronik yang berfungsi sebagai layanan Sertifikasi Elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSR E adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital dilingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
15. Komite Kebijakan Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggungjawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan sertifikat elektronik.
16. Kebijakan Sertifikat (*Certificate Policy*) yang selanjutnya disingkat KS/CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSR E.
17. Pernyataan Praktik Sertifikasi (*Certification Practice Statement*) yang selanjutnya disingkat PPS/CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSR E.
18. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
19. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menjumpai, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, data/atau menyebarkan informasi yang dikelola di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba.
20. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan /atau media elektronik lainnya.
21. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronetic, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perfarasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
23. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang

- hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
24. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
 25. Kata Sandi (*passphrase*) adalah serangkaian angka dan atau huruf dan atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
 26. Rekayasa Balik (*Reverse Engineering*) adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja dibalik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau obyek yang diteliti.
 27. Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protocol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi, biasanya lewat network TCP/IP dan protocol HTTP dengan memanfaatkan file XML.
 28. Surel yaitu Surat Elektronik.
 29. SOP adalah Standard Operasional dan Prosedur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kapasitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Instansi Pemerintah;
- b. meningkatkan keamanan informasi dan sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh perangkat daerah;
- d. membantu perangkat daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- e. meningkatkan kinerja perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan SPBE;
- f. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah atau dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- g. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- h. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- i. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- j. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik;
- k. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah ini meliputi :

- a. sistem informasi;
- b. pemanfaatan dan penggunaan layanan;
- c. tata cara permohonan, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. kewajiban, larangan, penyimpanan dan sanksi;
- e. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- f. jenis surat atau dokumen;
- g. pengawasan dan evaluasi;
- h. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- i. penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik.

BAB IV SISTEM INFORMASI

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas persandian dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB V PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN LAYANAN

Pasal 6

Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa :

- a. tanda tangan digital/elektronik;
- b. pengamanan dokumen elektronik;
- c. pengamanan Surel.

Pasal 7

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi :

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem naskah dinas secara digital/elektronik;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan atau disediakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan persandian dan atau dari sistem informasi perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan atau disahkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
TATACARA PERMOHONAN, PENERBITAN, PEMBARUAN DAN PENCABUTAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

BAGIAN KESATU
Permohonan dan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 8

Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh perangkat daerah kepada perangkat daerah yang membidangi urusan persandian dengan menyampaikan :

- a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari kepala perangkat daerah;
- b. surat rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang membidangi urusan persandian, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
- c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
- d. fotocopi atau scan KTP;
- e. fotocopi/scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir;
- f. alamat surat elektronik instansi individu pengguna yang menggunakan domain @tobakab.go.id;
- g. memahami dan menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh PD melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSR.E.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan passphrase password/kata sandi, pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik yang dimiliki.
- (3) Setiap tanda tangan elektronik yang dibubuhkan pada dokumen elektronik yang menggunakan pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga pemilik sertifikat dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (5) Dalam hal masa berlaku sertifikat berakhir kembali mengajukan Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/ aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan /atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggungjawab serta prosedur pengajuan komplain;
 - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat

Elektronik;

- g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Urusan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun standar operasional prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
 - (4) Dalam hal data yang diajukan oleh pegawai tidak lengkap/ tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas/*verifikator* memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
 - (6) Dalam hal petugas/*verifikator* tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas/*verifikator* dapat dilaporkan ke BSrE.

BAGIAN KEDUA PEMBARUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 11

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik wajib pembaruan Sertifikat Elektronik pada otoritas pendaftaran.
- (3) Otoritas pendaftaran menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan Sertifikat Elektronik pada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembaruan Sertifikat Elektronik diatur pada Pasal 8.

BAGIAN KETIGA PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian jika :
 - a. pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi/diberhentikan sementara;
 - b. pengguna Pensiun;
 - c. pengguna yang tidak aktif sebagai PNS.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan dengan mengajukan surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani dan disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang dikirim melalui jawaban surat atau surel yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat meminta Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut tidak dapat digunakan kembali.

BAB VII KEWAJIBAN, LARANGAN, PENYIMPANAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban :
 - a. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
 - b. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;

- c. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
 - d. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passpharase/password/kata sandi* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
 - e. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan reverse-engineering dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan PD yang membidangi urusan persandian;
 - f. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah memastikan semua informasi yang diberikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian adalah benar;

Pasal 14

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. menggunakan data yang tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seorang yang oleh penandatanganan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika :
 1. Penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol.
 2. Keadaan yang diketahui oleh penandatanganan dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan sertifikat elektronik.

Pasal 15

Data terkait dengan penandatanganan harus tersimpan ditempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan :

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penandatanganan dapat diperiksa keautentifikasinya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara;
- d. penandatanganan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggungjawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 16

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan/atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 17

Pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas :

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yaitu Balai Sertifikasi Elektronik;

- b. pemilik Sertifikat Elektronik adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Toba atau ASN Pemerintah Kabupaten Toba.

Pasal 18

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur pada Pasal 13.

Pasal 19

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas :

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik;
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 20

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 21

- (1) Setiap ASN wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Aplikasi dan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.

Pasal 22

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah :
 - a. pengiriman dan pembuatan surat elektronik;
 - b. pembuatan dokumen persuratan elektronik;
 - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dokumen kedinasan yang sah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX
JENIS SURAT/DOKUMEN

Pasal 24

Jenis surat/dokumen dalam penggunaan sertifikat elektronik yaitu:

- a. Naskah Dinas arahan;
 1. Naskah Dinas pengaturan, antara lain peraturan perundang-undangan, instruksi, surat edaran, sop administrasi pemerintahan
 2. Naskah Dinas penetapan/keputusan
 3. Naskah Dinas penugasan
- b. Naskah Dinas korespondensi internal antara lain: nota dinas, surat undangan.
- c. Naskah Dinas korespondensi eksternal.
- d. Naskah Dinas khusus antara lain: surat perjanjian, surat kuasa, surat keterangan, surat pengantar, telaah staf, pengumuman, laporan.

BAB X
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah meliputi :

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan;
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 26

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik dan persyaratan tentang Pernyataan Praktik Sertifikasi / *Certification Practice Statement* di lingkungan Pemerintah Daerah, PD yang membidangi urusan persandian dan Komite Kebijakan Sertifikat Elektronik dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada BSSN, maupun Kementerian atau instansi terkait.

BAB XI
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Pasal 27

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat meminta Sertifikat Elektronik baru paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.
- (3) Tata cara permintaan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 28

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem Otoritas Sertifikat Digital merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem Otoritas Sertifikat Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian berkoordinasi dengan BSSN sebagai instansi pembina persandian.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan penggunaan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari APBN, APBD, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 15 JULI 2022

BUPATI TOBA

dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 15 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA

dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
PEMBINA PK. 1
NIP. 19750804 200502 1 002